



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

3. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 9 Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KETIGA : Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024**

NO.	PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ KEWENANGAN/ KEBUTUHAN HUKUM ORGANISASI	POKOK MATERI MUATAN	URGENSI
1	2	3	4	5	6
1	Pok TUP Biro Umum	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Penyesuaian terhadap Persetjen Wantannas No. 8 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Setjen Wantannas.	1. Jadwal retensi arsip Substantif; 2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitif.	Menyesuaikan pengaturan penyusutan arsip dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.
2	Pok TUP Biro Umum	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Sesuai dengan amanat pada Pasal 40 ayat 4 UU No. 43 Tahun 2009, bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.	1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis 3. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis 4. Pengamanan Arsip Dinamis	Melindungi fisik arsip, mengatur akses arsip, melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip, dan mencegah penyalahgunaan arsip

1	2	3	4	5	6
3	Pok TUP Biro Umum	Pemberian Penghargaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan, bahwa Penghargaan kearsipan dapat diberikan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Unit Pengolah dan Arsiparis di lingkungan masing-masing lembaga pencipta arsip.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Penghargaan Bidang Kearsipan 3. Tata Cara Pemilihan Penerima Penghargaan 4. Pembiayaan 5. Ketentuan Penutup 	Pemberian penghargaan kearsipan merupakan salah satu aspek penilaian dalam kegiatan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRI, maka peraturan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kearsipan bagi unit pengolah maupun arsiparis di lingkungan Setjen Wantannas.
4	Pok Persidangan dan Humas Biro PSP	Pedoman Kerja Sama Setjen Wantannas	Kebutuhan hukum dalam mewujudkan kebijakan satu pintu dan tertib administrasi dalam penataan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Setjen Wantannas yang sebelumnya hanya dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) No.SOP-01/Sesjen/IV/2014 tentang Penyusunan Kerja Sama dengan Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kerja Sama 2. Tahapan Kerja Sama Dalam Negeri 3. Tahapan Kerja Sama Luar Negeri 4. Perpanjangan dan Pengakhiran Kerja Sama 5. Monitoring dan Evaluasi 	Menjadi pedoman Pegawai dalam menyusun dokumen kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding/MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama/ <i>Memorandum of Agreement/MoA</i> , serta agar pelaksanaan kerja sama

1	2	3	4	5	6
				6. Administrasi Kerja Sama 7. Penyimpanan dan Publikasi Naskah Kerja Sama 8. Pendanaan	yang dilakukan Setjen Wantannas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan menjamin pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Setjen Wantannas mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
5	Pok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Setjen Wantannas	Kebutuhan hukum dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Setjen Wantannas yang dalam implementasinya masih terdapat kendala	1. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Fungsi 2. Susunan Organisasi 3. Tugas dan Fungsi Deputy, Staf Ahli, dan Biro 4. Kelompok Jabatan Fungsional 5. Pengangkatan dan Pemberhentian 6. Tata Kerja 7. Penganggaran dan Pembiayaan	1. Usulan penyetaraan jabatan struktural Anjak kedalam jabatan fungsional dinyatakan tidak disetujui karena jabatan struktural Anjak di Lingkungan Setjen Wantannas merupakan JPT Pratama. Oleh karena itu penyetaraan jabatan struktural Anjak menjadi Jabatan Fungsional tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

1	2	3	4	5	6
				<p>8. Ketentuan Lain-Lain 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup</p>	<p>2. Terdapat Surat Panglima TNI dan Kapolri tentang penyetaraan Pangkat, Tata Cara dan Persyaratan Pengisian Jabatan ASN Tertentu pada instansi Pusat tertentu.</p>
6	<p>Pok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK</p>	<p>Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.</p>	<p>Amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Tindak Lanjut Persesjen Wantannas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Setjen Wantannas.</p>	<p>1. Ketentuan Umum 2. Jenjang Jabatan Struktural 3. SKJ JPT Madya 4. SKJ JPT Pratama 5. SKJ Administrasi</p>	<p>Menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Struktural pada Setjen Wantannas.</p>
7	<p>Pok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK</p>	<p>Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Setjen Wantannas</p>	<p>Amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang</p>	<p>1. Ketentuan Umum 2. Peta Jabatan dan Kelas Jabatan 3. Tunjangan Kinerja 4. Ketentuan Penutup</p>	<p>Perlu melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana PNS sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 45</p>

1	2	3	4	5	6
			Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.		Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah yang terbaru.
8	Pok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Sistem Kerja pada Setjen Wantannas untuk Penyederhanaan Birokrasi	Amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Mekanisme Kerja 3. Ketentuan Lain-lain 4. Ketentuan Penutup 	Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

1	2	3	4	5	6
9	Pok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Kebutuhan hukum organisasi dalam rangka menciptakan identitas dan wibawa pegawai serta untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja pegawai di lingkungan Setjen Wantannas.	1. Ketentuan Umum 2. Pakaian Dinas 3. Atribut Pakaian Dinas 4. Penggunaan Pakaian Dinas Sanksi, Pembinaan, dan Pengawasan 5. Penutup	Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/349/M.KT.02/2023 perihal Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO